

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK JUAL BELI SARANG BURUNG WALET PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tuga Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



MAS SUROH
NIM.11920222152

PROGRAM S 1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SARANG BURUNG WALET (Studi di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu)**, yang ditulis oleh:

Nama : Mas Suroh
NIM : 11920222152
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2023

Pembimbing 1


Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP. 19680817 200312 1 004

Pembimbing 2


Mutasir S.HI, M.Sy
NIK. 130 217 036



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI SARANG BURUNG WALET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA MAHATO, KEC. TAMBUSAI UTARA, KAB. ROKAN HULU)", yang ditulis oleh:

Nama : Mas Suroh
 NIM : 11920222152
 Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 30 Maret 2023
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
 Yuni Harlina, S.H.I, M.Sy

Penguji I
 Hairul Amri, M.Ag

Penguji II
 Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mas Suroh
 NIM : 11920222152
 Tempat/ Tgl. Lahir : Mompal / 06, Januari 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: PRAKTIK JUAL BELI SARANG BURUNG WALET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Maret 2023
 Yang membuat pernyataan



MAS SUROH
 NIM : 11920222152

● pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mas Suroh, (2023): **Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu)**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat desa Mahato dalam melakukan praktik jual beli sarang burung walet belum memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu kerusakan dalam akad jual beli tetapi praktik jual belinya tetap berlangsung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik jual beli sarang burung walet di desa Mahato dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sarang burung walet di desa Mahato. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sarang burung walet di desa Mahato.

Jenis penelitian ini termasuk sosiologis hukum Islam yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu. Subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli sarang burung walet, populasi dalam penelitian ini sebanyak 25 orang terdiri dari 17 orang penjual dan 8 orang pembeli sarang burung walet. Dalam hal ini penulis perlu mengambil sampel, karena tidak semua populasi dapat dijadikan sampel, yaitu dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* sebanyak 15 orang terdiri dari 10 orang penjual dan 5 orang pembeli. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, angket, wawancara, dan kajian pustaka, dengan metode penulisan deskriptif kualitatif, selanjutnya disusun dalam bentuk tulisan dengan menggunakan teknik deduktif.

Berdasarkan penelitian penulis, penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato diperbolehkan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Kata Kunci: Jual Beli, Sarang Burung Walet, Hukum Islam.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang melimpahkan nikmat, hidayah, inayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar. Alhamdulillahrabbi ‘alamin puji syukur kepada Allah swt karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Pespektif Hukum Islam (Studi di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu)”** dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terima kasih untuk kedua orang tua saya Ayahanda terhebat Darwis Nasution dan Ibunda terkasih Ridawati Rambe yang penulis cintai dan sayangi, yang telah mendidik sebaik mungkin dari kecil hingga saat ini, yang memberikan nasehat dan bimbingan, dan yang tidak pernah lelah berusaha demi mencapai keberhasilan anaknya serta dengan do’a tulus mereka, penulis dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan skripsi ini. Doa-doaku selalu ada untuk kalian, terimakasih kepada Abang penulis Hamka Nasution, Adik-adik penulis Maslan Nasution, Nur Asia Nasution, dan Saima Putri Nasution, selaku Abang dan Adik dari Penulis serta keluarga besar tercinta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan, semangat dan do'a terbaik sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Dan tidak lupa juga berterimakasih kepada diri sendiri yang telah banyak berusaha dan berdo'a sekuat ini sampai berhasil menyelesaikan sebuah tanggung jawab yaitu penyelesaian skripsi ini.

2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag (Pembimbing Materi) dan Bapak Mutasir, SHL., M.Sy (Pembimbing Metodologi), sebagai pembimbing skripsi dalam masa perkuliahan, memberikan ide, saran serta telah banyak meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, M.A., selaku Dosen PA penulis.
9. Bapak/Ibu dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
10. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk mempermudah penulis dalam mencari referensi.
11. Guru-guru di Pondok Pesantren Musthafawiyah dan seluruh keluarga besarnya yang sudah banyak memberikan Ilmu pengetahuan dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa untuk bekal saya di masa perkuliahan.
12. Kepala desa Mahato dan pihak-pihak terkait tentang jual beli sarang burung walet yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
13. Terimakasih kepada teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 khususnya HES B Solid atas kebersamaan dan pembelajarannya.
14. Terimakasih kepada sahabat/teman seperjuangan di pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru, khususnya Dahniati Siregar dan juga teman seperjuangan masa perkuliahan khususnya satu kontrakan, Marlina Rosa Hasibuan, Ira Dayani Harahap, dan Deni Maria, yang selalu memberikan semangat.
15. Teman-teman Magang dan KKN yang telah memberikan dukungan.

Akhir kata hanya do'a yang dapat penulis hanturkan, semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk mendapatkan kebaikan.

Harapan bagi penulis semoga apa yang sudah disuguhkan dapat bermanfaat. Walaupun jauh dari kesempurnaan tapi semoga mendekati kepada kebenaran. Semoga Allah SWT ridha dengan apa yang kita lakukan. Amiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Pekanbaru, 6 Jumadil Akhir 1444 H
30 Desember 2022

Penulis

MAS SUROH
NIM. 11920222152

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Jual Beli..... | 7 |
| B. Dasar Hukum Jual Beli..... | 9 |
| C. Rukun dan Syarat Jual Beli..... | 13 |
| D. Macam-macam Jual Beli..... | 19 |
| E. Jual Beli yang Diperbolehkan..... | 23 |
| F. Jual Beli yang Dilarang..... | 24 |
| G. Penelitian Terdahulu..... | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 33 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 33 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian..... | 33 |
| D. Lokasi Penelitian..... | 34 |
| E. Populasi dan Sampel Penelitian..... | 34 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| F. Sumber Data Penelitian..... | 35 |
| G. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| H. Teknik Analisa Data..... | 37 |
| I. Metode Penulisan..... | 38 |
| J. Sistematika Penulisan..... | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 40 |
| B. Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet di Desa Mahato..... | 49 |
| C. Analisis Hukum Islam..... | 62 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 75 |
| B. Saran..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 77 |
| LAMPIRAN..... | 80 |

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT menjadi makhluk sosial untuk saling membantu dalam hal tolong menolong, berinteraksi, mengasihi dan bermasyarakat antara satu dengan yang lain. Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Istilah syara' muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹

Adapun syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga memungkinkan akan terbentuk akad jual beli.² Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang di kehendaknya sepanjang tidak dilarang oleh Allah SWT berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.³

Jual beli memiliki beberapa rukun dan syarat. Adanya penjual, pembeli, objek dan akad dalam transaksi jual beli merupakan rukun dari jual-beli. Kemudian disempurnakan dengan beberapa syarat yaitu: saling rela antara kedua belah pihak; pelaku akad adalah orang yang telah baligh, berakal dan

¹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. Ke-1, h. 4.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 69.

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2013), h. 152.

mengerti; harta yang menjadi objek transaksi adalah milik sendiri; barang yang diperbolehkan agama, yang biasa diserahterimakan, dan objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak. al-Qur'an membenarkan adanya jual beli berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتَوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁴

Ada beberapa mekanisme dalam praktik jual beli sarang burung walet di desa Mahato yaitu dari segi praktik akad, proses jual beli, penetapan harga, dan juga penentuan kualitas dari objek jual beli. Dalam praktik akad yang terjadi yaitu adanya perjanjian antara penjual dan pembeli, dalam proses jual belinya menggunakan sistem pembayaran tunai atau menggunakan uang panjar/DP.⁵ Kemudian dalam penetapan harganya yaitu ditentukan dari beberapa kualitas sarang burung walet. Selanjutnya dalam penentuan kualitas sarang burung walet, akan dibedakan dari segi bentuk, warna dan juga

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 47.

⁵ Observasi, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, 7 April 2022.

pecahan dari sarang burung walet tersebut.⁶ Yang menjadi permasalahannya yaitu dari segi praktik akad dan proses dalam praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato. Yaitu kerusakan dalam akad jual beli.

Pada dasarnya, hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, dibutuhkan akad dalam transaksi tersebut dan pastinya bukan sembarang akad. Akad sendiri memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukan sah menurut hukum Islam. Akad dalam jual beli sangat penting karena akad itu memperjelas realita suatu proses akad dalam jual beli, barang, harga dan juga kualitasnya. Maka dalam jual beli harus ada akad, karena tanpa akad yang jelas maka jual beli yang dilakukan dapat dianggap bathil. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya), dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau Umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendaki-Nya.⁷

Permasalahan selanjutnya yaitu dari proses jual beli sarang burung walet di desa Mahato yaitu sistem pembayaran menggunakan uang panjar/DP yang dianggap hangus jika pembelian dibatalkan atau tidak dilanjutkan sehingga

⁶ Angket Penelitian, Penjual dan Pembeli, Desa Mahato.

⁷ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 83.

ada pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan jual beli dengan menggunakan sistem uang panjar/DP termasuk kedalam golongan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. an-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.”⁸

Imam Syafi'i mengatakan bahwa secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau.⁹

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada praktik jual beli sarang burung walet bahwa adanya kerusakan dalam akad yang digunakan, yaitu adanya pengurangan harga secara sepihak dikarenakan adanya hutang, yang menyebabkan adanya unsur keterpaksaan dari salah satu pihak sehingga ada pihak yang merasa dirugikan Dan dalam proses jual beli nya menggunakan uang panjar/DP yang dianggap hangus jika terjadi pembatalan pembelian secara sepihak. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik

⁸ *Ibid.*, h. 106.

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu)”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian ini tentang praktik akad dan proses jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.

- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bantuan pemikiran bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.¹⁰ Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*.¹¹ Sedangkan menurut kamus bahasa arab *ba'a*, *yabi,u*, *bai'an* artinya menjual,¹² artinya memperjual-belikan barang.

Secara bahasa, kata bai' berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata bai' digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.¹³ Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa defenisi:

1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama*, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh Syara'.

¹⁰ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *op. cit.*, h. 65.

¹¹ Ahmad Sarwat, *op. cit.*, h. 5.

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 75.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), Jilid V, h. 158.

Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Adapun benda-benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syari'at, seperti babi, *khamar* (alkohol) tidak sah diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan tidak boleh dijadikan alat penukar.

2. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Kedua, bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli.¹⁴ Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditangguhkannya.

3. Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada

¹⁴ Syiah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Cet. Ke-1, h. 47.

pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.

4. Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Dalam pengertian harta ini, tidak dibedakan antara harta yang nyata dan tampak serta harta yang disebutkan sifat-sifatnya, sekalipun harta tersebut berupa utang yang menjadi tanggungan.¹⁵

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.¹⁶

B. Dasar Hukum Jual Beli

Allah tidak akan menurunkan rezeki kepada manusia kecuali manusia berusaha untuk mendapatkannya. Dan telah ditentukan waktu bagi manusia untuk bekerja dan beristirahat, yang disesuaikan dengan kemampuan manusia.¹⁷ Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al-

¹⁵ *Ibid.*, h. 49.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-9, h. 69.

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, prinsip dan relasinya dalam keuangan ekonomi syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.¹⁸

1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 275 dan Surat an-Nisaa' (4): 29

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁹

Ayat ini merujuk kepada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-3, h. 177.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu”.²⁰

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan Syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.²¹

2. Hadist

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. (رواه البخارى)

Artinya: dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Makkah: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya Rasulullah

²⁰ *Ibid.*, h. 83.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, h. 70.

bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu? beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw, bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).²²

Imam Syafii menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang diatur oleh syariat. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus mendapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan pihak bank. Tidak bisa ditentukan secara sepihak.²³

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli, diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Para ulama *Fiqh* berijma' bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya. Akan tetapi Imam al-Syatibi mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari

²² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, h. 563.

²³ Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.²⁴ Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.²⁵

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut.

- a. Ada orang yang berakad (*al-muta'qidain*) yaitu penjual dan pembeli.
- b. Ada sighat yaitu lafal ijab dan qabul.
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁶

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang (1,2,3) di atas, termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Dalam bertransaksi itu, diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul) orang yang berakad (penjualan dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).

²⁴ Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember, 2014.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada media Group, 2010), Cet. Ke-1, h. 70.

²⁶ *Ibid.*, h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumbuh. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, yaitu Imam al-Nawawi dan ulama *muta'akhirin* Syafi'iyah berpendirian, bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tanpa ijab qabul, seperti membeli sebungkus rokok.²⁷

2. Syarat Sahnya Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang keridhaan antara kedua belah pihak.

a. Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya; dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa); keduanya tidak mubazir; dan Baligh.

b. Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan.²⁸

²⁷ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *op. cit.*, h. 67.

²⁸ Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Saling Ridha Dalam Jual Beli, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁹

3. Konsep Umum Tentang Akad

a. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain: mengikat (الرَّبْطُ), sambungan (عَقْدَةٌ), janji (العَهْدُ). Menurut istilah yang di maksud dengan akad adalah:

اِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ التَّرَاضِ

Artinya: Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa akad mencakup tiga unsur:

- 1) Perjanjian;
- 2) Persetujuan kedua belah pihak atau lebih;

²⁹ Kementerian Agama RI, *loc. cit.*

³⁰ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Perikataan.

Akad atau dalam bahasa arab *aqad* berarti ikatan atau janji (ahdun). Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama mazhab kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.³¹

b. Rukun dalam Akad

Dalam ajaran Islam suatu akad akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukun akad itu sendiri. Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian yang kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Hendi Suhendi mengatakan bahwa rukun akad adalah:

- 1) Aqidain ialah orang yang berakad;
- 2) Ma'qud alaih ialah benda-benda yang diakadkan;
- 3) Maudhu al-aqd tujuan atau maksud pokok mengadakan akad;
- 4) Shigat al-aqd, ijab dan qabul.

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari yang berakad pula

³¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 243.

yang diucapkan setelah adanya ijab.³² Ijab dan qabul juga diartikan sebagai: perkataan penjual untuk menjual barangnya, umpamanya: saya jual barang ini sekian. Qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud, misalnya: saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Selain dengan perkataan penyerahan dan penerimaan, ijab qabul dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur kuitansi dan yang sejenisnya.

c. Syarat dalam akad

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain.

- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul adalah yang berakal dan baligh.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya, penjual mengatakan: “saya jual pakaian ini dengan harga lima puluh ribu rupiah”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga lima puluh ribu rupiah.”
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli berada ditempat yang sama dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad, kemudian sesudah itu dia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh jual beli tersebut tidak sah.³³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), h. 10.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dasar Hukum Akad

Al-Qur'an adalah sumber fiqih yang pertama dan paling utama, yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat *al-fatihah* dan diakhiri dengan surat *an-Nas*.³⁴

Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Misalnya dalam transaksi yang berbentuk akad jual beli, seorang pembeli harus membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.³⁵

Salah satu ayat dalam al-Qur'an yang membahas tentang kegiatan muamalah dalam hal akad adalah surat al-Maidah (5): 1 Dari ayat tersebut, jelaslah terdapat kalimat yang menunjukkan suatu akad yang harus dipenuhi oleh mereka yang melakukan suatu transaksi, maka dengan demikian hal ini menunjukkan sebagai dasar setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap manusia.

e. Tujuan Akad

Tujuan akad dalam jual beli adalah perpindahan kepemilikan objek jual beli dari penjual ke pembeli dan perpindahan uang atau harga dari

³⁴ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 62.

³⁵ Juhaya S, Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 96.

pembeli ke penjual. Atau sederhananya, penjual mendapatkan margin dan pembeli mendapatkan barang. Dalam akad jual beli, motif penjual di antaranya adalah kebutuhannya akan margin, tidak menyukainya objek barang sehingga harus dijual, atau keinginannya mengalihkan objek jual kepada pihak lain.

Menurut ulama, target akad itu dinamakan hukum akad. Contohnya dalam akad jual beli *maudhu' al-'aqd* adalah perpindahan kepemilikan objek jual, jika dilihat dari sisi pelaku akad itu adalah tujuan akad. Tetapi jika dilihat pembuat hukum (*syar'i*) itu dinamakan pengaruh atau akibat akad. Dalam akad jual beli, misalnya, targetnya adalah barang yang dijual menjadi milik pembeli dengan harga sebagai imbalannya menjadi milik penjual (*at-tamalluk wat tamlik*).³⁶

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi objek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam:
 - a) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.
 - b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan

³⁶ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 41.

harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.

c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak-pihak.

2. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

a) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.

b) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majelis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

- c) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu".³⁷

3. Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya

- a) *Ba'i al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
- b) *Ba'i al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
- c) *Ba'i al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *ba'i al-amanah* karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut.

4. Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti Barangnya
 - a) *Ba'i Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *ba'i al-naqd*.
 - b) *Ba'i Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
 - c) *Ba'i Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *ba'i al-salam*.
 - d) *Ba'i Muajjal al-Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'.
5. Jual Beli Berdasarkan Hukumnya
 - a) *Ba'i al-Mun'aqid* lawannya *ba'i al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
 - b) *Ba'i al-Shahih* lawannya *ba'i al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
 - c) *Ba'i al-Nafidz* lawannya *ba'i al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.
 - d) *Ba'i al-Lazim* lawannya *ba'i ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *ba'i al-jaiz*.³⁸

³⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Jual Beli Yang Diperbolehkan

Islam menghalalkan jual beli namun jual beli yang diperbolehkan disini adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam³⁹, yaitu diantaranya:

1. Jual beli pesanan

Jual beli pesanan adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru barangnya diantar belakangan sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati kedua belah pihak.

2. Jual beli barter

Jual beli barter adalah jual beli dengan cara tukar-menukar barang. Contohnya menukar sayur dengan beras.

3. Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukar misalnya uang.

4. Jual beli *Al-Musawah*

Jual beli *Al-Musawah* adalah transaksi jual beli dimana penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua belah pihak saling ridha.

5. Jual beli kontan

Jual beli kontan adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

³⁹ Marfu'ah, *Jual Beli Yang Benar*, (Semarang: PT Sindu Press, 2009), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jual beli kredit

Jual beli kredit adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, tetapi dengan cara mengangsur.

6. Jual beli lelang

Jual beli lelang adalah jual beli yang dilakukan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang dipimpin oleh pejabat lelang.

F. Jual Beli Yang Dilarang

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, karena di dalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara bathil, dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan di antara kaum muslimin. Diantara jenis-jenis jual beli yang di larang adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli Barang yang Belum Diterima

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut, karena dalil-dalil berikut ini.⁴⁰ Sabda Rasulullah saw: “jika engkau membeli sesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya”. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani).

2. Jual Beli Seorang Muslim Dari Muslim Lainnya

Seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli suatu barang seharga lima ribu rupiah, misalnya kemudian ia berkata kepada penjualnya, “mintalah kembali barang itu dan batalkan jual

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Cet. Ke-1, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belinya, karena aku akan membelinya darimu seharga enam ribu,” karena Rasulullah bersabda: “janganlah sebagian dari kalian menjual di atas jual beli sebagian lainnya”. (HR.*Muttafaq Alaih*)

3. Jual Beli *Najasy*

Yaitu jual beli di mana penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi (rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu). Perbuatan ini sangat merugikan pihak pembeli dan menguntungkan pihak penjual. Rasulullah bersabda: “janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli (Turmudzi, 2002).⁴¹

4. Jual Beli Barang-Barang Haram dan Najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram. Jadi, ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras, Sabda Rasulullah saw: “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, babi, dan berhala”. Sabda Rasulullah saw: “Sesungguhnya siapa menahan anggur pada hari-hari panen untuk ia jual kepada orang Yahudi, atau orang Kristen, atau orang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras, sungguh ia menceburkan diri ke neraka dengan jelas sekali”. (HR. *Muttafaq Alaih*).

⁴¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jual Beli *Gharar*

Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjual seperti ini dilarang, karena Rasulullah saw, bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

“Janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu gharar”. (Riwayat Ahmad).⁴²

6. Jual Beli *Urbun* (Uang Muka)

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli *urbun*, atau mengambil uang muka secara kontan, karena diriwayatkan bahwa: Rasulullah saw. melarang jual beli *urbun*. (HR. Imam Malik di *Al-Muwaththa'*.)

7. Menjual Sesuatu yang Tidak Ada pada Penjual

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu”.

8. Jual Beli Utang dengan Utang

Seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang, karena hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang

⁴² Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada pula, dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu. Rasulullah SAW melarang jual beli utang dengan utang. (HR. al-Baihaqi dan al-Hakim).

9. Jual Beli oleh Orang Kota untuk Orang Desa

Jika orang desa atau orang asing datang ke satu kota dengan maksud menjual barangnya di pasar dengan harga hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, “Serahkan barangmu kepadaku dan aku akan menjualnya untukmu besok, atau beberapa hari lagi dengan harga yang lebih mahal dari harga ini”. Perbuatan orang kota seperti itu tidak diperbolehkan, karena Rasulullah saw bersabda: “Orang kota tidak boleh menjual untuk orang desa. Biarkan Allah memberi rezki kepada sebagian dari mereka dengan sebagian lainnya”. (HR. *Muttafaq Alaih*).⁴³

10. Jual Beli *Musharrah*

Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing, lembu, dan unta selama sehari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu adalah penipuan. Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing. Barangsiapa membelinya setelah itu, maka ia mempunyai hak pilih dua hal (melangsungkan akad jual beli, atau membatalkannya) setelah ia memerahnya. Jika ia mau maka ia menahannya (tetap memilikinya), dan jika ia mau maka ia mengembalikannya dengan satu sha' kurma”. (HR. *Muttafaq Alaih*).

⁴³ Ismail Nawawi, *op. cit.*, h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Jual Beli pada Azan Kedua Hari Jum'at

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika azan kedua shalat Jum'at telah dikumandangkan dan khatib telah naik mimbar, karena Allah SWT berfirman dalam QS. al-Jumu'ah (62): 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.⁴⁴

12. Jual Beli *Muzabanah* dan *Muhaqalah*

Seorang muslim tidak boleh menjual buah anggur di pohonnya secara perkiraan dengan anggur kering yang ditakar, atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma di pohonnya dengan kurma matang yang ditakar, kecuali jual beli *araya* yang diperbolehkan oleh Rasulullah saw. Jual beli *araya* ialah seorang muslim menghibahkan satu kurma, atau beberapa pohon kurmanya tidak lebih dari lima *wasaq* (satu *wasaq* sama dengan 60 gantang) kepada saudara seagamanya, kemudian penerima hibah tersebut tidak bisa memasuki kebun tersebut untuk memanen pohon kurmanya, kemudian pemberi hibah membeli pohon kurma tersebut dari penerima hibah dengan kurma matang dengan perkiraan.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 554.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Jual Beli Pengecualian

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu dan mengecualikan sebagian dari padanya, kecuali jika sesuatu yang ia kecualikan itu bisa diketahui. Misalnya seorang Muslim menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma, atau satu pohon yang tidak diketahui, karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang diharamkan. Jabir bin Abdullah ra. berkata, “Rasulullah saw. melarang jual beli *muhaqalah* dan *muzabanah*, serta jual beli pengecualian kecuali jika diketahui”. (HR. Al-Bukhari).⁴⁵

E. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan “praktik jual beli sarang burung walet perspektif hukum Islam (Studi di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)”. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema yang berdekatan diantaranya:

1. Skripsi oleh Azan Suharman dengan judul “Praktek Bisnis Sarang Burung Walet Sebagai Aktifitas Ekonomi Masyarakat Di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah 2022”. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang praktek bisnis sarang burung walet sebagai aktifitas masyarakat desa Jenggalu perspektif hukum Islam.⁴⁶

⁴⁵ Ismail Nawawi, *op. cit.*, h. 82.

⁴⁶ Azan Suharman, *Praktek Bisnis Sarang Burung Walet Sebagai Aktifitas Ekonomi Masyarakat Di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*, Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menjelaskan dan membahas tentang bagaimana dampak dari praktek bisnis sarang burung walet di desa Jenggalu yang permasalahannya bisnis sarang burung walet tersebut berada di tengah pemukiman warga, sehingga dampaknya memberikan gangguan suara, kesehatan karena kotoran dan juga bagaimana hukum budidaya sarang burung walet yang terjadi di desa Jenggalu.

2. Skripsi Liani Putri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang jual beli sarang burung Seriti yang di semprot air di Desa Gedung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah 2020”. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli sarang burung seriti yang di semprot air.⁴⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menjelaskan dan membahas tentang jual beli sarang burung seriti yang di semprot dengan air. Bahwa dalam transaksi jual beli sarang burung seriti yang dilakukan di Desa Gedung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang telah di semprot dengan air ketika akan dilangsungkannya proses jual beli, yang mana perbuatan tersebut akan mempengaruhi dalam berat timbangan sarang burung seriti yang diperjualbelikan.

⁴⁷ Liani Putri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang jual beli sarang burung Seriti yang di semprot air*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi Halimah dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tualang. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013”. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet.⁴⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menjelaskan dan membahas tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang ditetapkan untuk mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, dan setiap pengusaha yang akan melakukan penangkaran sarang burung walet baik di habitat alami ataupun habitat buatan setelah diterbitkannya peraturan daerah ini wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat daerah.

4. Skripsi Indah Lestari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bubidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah 2019.” Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet.⁴⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menjelaskan dan membahas tentang budidaya burung walet sebagai usaha peternakan yang memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat di Indonesia.

⁴⁸ Halimah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tualang*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

⁴⁹ Indah Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bubidaya Burung Walet*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

5. Skripsi Silvina dengan judul “Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kota Dumai Ditinjau Menurut Hukum Islam. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 2011”. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kota Dumai Ditinjau Menurut Hukum Islam.⁵⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menjelaskan dan membahas tentang pelaksanaan zakat sarang burung walet di kota dumai ditinjau menurut hukum Islam. Bahwa dalam pelaksanaan zakat sarang burung walet yang diqiyaskan kepada zakat peternakan, dan masih ada masyarakat yang belum sesuai dalam pelaksanaan/mengeluarkan zakat dari hasil sarang burung walet bahkan ada juga yang tidak melaksanakannya sama sekali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰ Silvina, *Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kota Dumai Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini adalah sosiologis hukum Islam yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif, yaitu merupakan suatu pendekatan pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian. Serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁵¹

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a) Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli sarang burung walet di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.
- b) Objek penelitian ini adalah praktik jual beli sarang burung walet di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.

⁵¹ Zuchri Abdussomad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu⁵² yang didalamnya terdapat gedung-gedung sarang burung walet. Terhadap pembahasan tentang “Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu Perspektif Hukum Islam”.

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan individu yang dapat memberikan data dan informasi untuk suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari 17 orang penjual sarang burung walet dan 8 orang pembeli sarang burung walet.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi, agar lebih mudah melakukan penelitian, sehingga kesimpulan dari populasi dapat diperoleh.⁵³ Proses dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu sebuah metode untuk penetapan sampel yang dilakukan dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan

⁵² Obsevasi, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, 7 April 2022.

⁵³ Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta, 2014

datanya, sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10 orang penjual dan 5 orang pembeli sarang burung walet.

6. Sumber Data

Karena objek penelitian ini studi lapangan (*field research*), maka penulis berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini di lapangan dan perpustakaan seperti artikel-artikel dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang bisa dijadikan sumber-sumber pendukung lainnya. Oleh karena itu sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Data Primer

Yaitu data lapangan yang diperoleh secara langsung dari informan dengan metode observasi, angket dan wawancara yang menghasilkan informasi mengenai praktik jual beli sarang burung walet di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber sekunder yang telah tersedia dalam objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan.⁵⁴ Dalam hal ini sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu, seperti buku-buku baku tentang jual beli, karya ilmiah, jurnal, tesis, dokumen-dokumen resmi lainnya dan data desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu, yang berupa dokumentasi yang berkenaan dengan jual beli sarang burung walet.

⁵⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet. Ke-1, h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu: Observasi, Angket, Wawancara, dan Kajian Pustaka

a) Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan.⁵⁵ Penulis akan melakukan observasi untuk mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Observasi yang penulis lakukan adalah observasi non partisipan, karena penulis tidak ikut berpartisipasi di dalamnya, melainkan hanya sebagai pengamat.

b) Angket

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon. Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya.

c) Wawancara

Wawancara (Interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan

⁵⁵ Lihat Fajar Nurdiansyah, *Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*, (Universitas Adhirajasa Raswara Sanjaya), Vol. 2, No. 2, April 2021.

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang di wawancarai. Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi.⁵⁶

d) Kajian Pustaka/Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dari berbagai buku Fiqh Muamalah Amaliyah yang membahas mengenai objek yang diteliti yang dapat menunjang ketersediaan data dalam penelitian ini.⁵⁷ Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari buku dan artikel tentang praktik jual beli sarang burung walet dan gambar yang diperoleh langsung di lapangan yaitu desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.

8. Teknik Analisa Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis telah melakukan analisa terhadap data-data yang didapatkan dilapangan/lokasi penelitian. Adapun data tersebut penulis dapatkan melalui angket, wawancara dan kajian pustaka/dokumentasi. Setelah data-data didapatkan, penulis melakukan analisa terhadap data tersebut dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata tentang pelaksanaan jual beli sarang burung walet di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.

⁵⁶ Iryana Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong.

⁵⁷ Suci Arischa, *Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru*, Universitas Riau, Vol. 6, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

10. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah memahami jalan pikiran dalam memaknai secara keseluruhan, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan landasan teori, yaitu akan diuraikan mengenai Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Jenis-Jenis Jual Beli yang Dilarang dalam Islam, dan Jenis-Jenis Jual Beli yang Diperbolehkan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek, lokasi penelitian, populasi dan sampel,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan metode penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan keadaan umum desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu sebagai lokasi penelitan dan pokok pembahasan, mendapatkan materi-materi yang dikumpulkan penulis dan diambil dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan topik permasalahan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran, kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan tentang jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato ada dua macam, *pertama* dari segi akad yaitu menggunakan dan tidak menggunakan ijab dan qabul, melakukan dan tidak melakukan perjanjian harga dan konsekuensi sebelum melakukan jual beli, adanya kerelaan kedua pihak dan adanya pihak yang tidak rela namun jual beli tetap berlanjut, status sarang burung walet yang diperjualkan adalah milik sendiri atau milik orang lain. *Kedua* dari proses jual beli yaitu, penetapan kualitas berdasarkan warna dan bentuk, penetapan harga berdasarkan kualitas super dan pecahan, sistem pembayaran secara tunai dan menggunakan uang panjar/DP, Pengurangan harga pasar secara sepihak, larangan menjual sarang burung walet ke pembeli lain (adanya paksaan), dan pembatalan penjualan/pembelian secara sepihak
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu yaitu diperbolehkan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan, yaitu memperbaiki dan memperjelas akad

yang digunakan dalam jual beli dan juga menyempurnakan rukun dan syarat dalam jual beli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terhadap jual beli sarang burung walet di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu, maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Untuk pihak penjual sarang burung walet harus bersikap jujur dan memberi kejelasan dalam memberikan keterangan tentang kualitas dan juga harga dari sarang burung walet yang diperjualkannya.
2. Untuk pihak pembeli sarang burung walet agar bersikap jujur dalam menetapkan harga dari kualitas sarang burung walet yang diperjualbelikan yaitu harus sesuai dengan harga pasar saat itu sehingga penjual tidak merasa dirugikan karena ada pengurangan harga secara sepihak.
3. Bagi penjual dan pembeli sarang burung walet harus lebih teliti dalam melakukan praktik jual beli sarang burung walet terkhusus dalam akad yang digunakan dalam jual beli, berpegang kepada kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat kedua pihak yang berhubungan dengan jual beli sarang burung walet, dan juga menyempurnakan rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussomad Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Penjelarasannya*.
- Anwar Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Choiriyah Siti. *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ), 2009.
- Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djuwaini Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djamil Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta timur: Sinar Grafika, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Halimah. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tualang*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2013.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Harun. *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press: Surakarta, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hidayat Rahmat. *Fikih Muamalah (Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)*, Medan: CV. Tunggal Esti, 2022.
- Hidayat Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jayadi Abdullah. *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.
- Khosyiah Syiah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Lestari Indah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bubidaya Burung Walet*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Marfu'ah. *Jual Beli Yang Benar*, Semarang: PT Sindu Press, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Nawawi Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdiansyah Fajar, *Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*, Universitas Adhirajasa Raswara Sanjaya, Vol. 2, No. 2, April, 2021.
- Putri Liani. *Tinjauan Hukum Islam Tentang jual beli sarang burung Seriti yang di semprot air*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah, prinsip dan relasinya dalam keuangan ekonomi syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014.
- Sahrani Sohari, Abdullah Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Bogor, 2011.
- Sahroni Oni, M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sarwat Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Silvina. *Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kota Dumai Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Suharman Azan. *Praktek Bisnis Sarang Burung Walet Sebagai Aktifitas Ekonomi Masyarakat Di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*, Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Suhrawardi, Wajdi Farid. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syafe'i Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaifullah. *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No.2, Desember, 2014.

Yunus Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN SUSKA RIAU



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN SUSKA RIAU



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI SARANG BURUNG WALET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA MAHATO, KEC. TAMBUSAI UTARA, KAB. ROKAN HULU)", yang ditulis oleh:

Nama : Mas Suroh
 NIM : 11920222152
 Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I, M.Sy

Penguji I
Hairul Amri, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui :
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.L/PP.00.9/11033/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 November 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mas Suroh
NIM : 11920222152
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SARANG BURUNG WALET**(Studi Kasus di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




Dekan
Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu. Telp. 081372102755
Email : dpmptsprokanhulu@gmail.com website : http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/037

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52217 tanggal 6 Desember 2023 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : MAS SUROH
 Nomor Induk Mahasiswa : 11920222152
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MU'AMALAH)
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet (Study di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu)**
 Lokasi Penelitian : Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 06 Februari 2023


a.n. **BUPATI ROKAN HULU**
**PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU,**



MUNANDAR, S.E., M.M.
 Penata TK.I (III/d)
 NIP.19730610 200701 1 008

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
2. Pengusaha Sarang Burung Walet Se- Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara
3. Kepala Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
DESA MAHATO**

Alamat : Jln. Lintas – Bagan Batu – Dalu - Dalu – Kuala Mahato Kode Pos : 28558

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ /PEM-MT/ II / 2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIRIADI**
Lembaga : Pemerintahan Desa
Jabatan : Kepala Desa Mahato

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa/i bernama :

1. Nama : **MAS SUROH**
Nim : 11920222152
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Benar nama tersebut benar telah melakukan penelitian dalam pengambilan data di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk menyusun Skripsi dengan Judul Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet (Study di Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

MAHATO, 10 Februari 2023
PLT. KEPALA DESA MAHATO

AZALI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Mas Suroh
 Email : massurohnst@gmail.com
 Judul Artikel : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SARANG
 BURUNG WALET (STUDI DI DESA MAHATO, KEC. TAMBUSAI UTARA,
 KAB. ROKAN HULU)
 Pembimbing I : Dr. Zufahmi Bustami, M. Ag
 Pembimbing II : Mutasir S.HI, M.Sy

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Maret 2023
 An. Pimpinan Redaksi


 Dr. Anrul Muzan, MA
 NIP. 197702272003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



MAS SUROH, kelahiran di Mompada pada 06 Januari 2001. Penulis merupakan anak dari Bapak Darwis Nasution dan Ibu Ridawati Rambe dan merupakan anak ke dua dari lima bersaudara, abang yang bernama Hamka Nasution dan mempunyai tiga adik perempuan yang bernama Maslan Nasution, Nur Asia Nasution, dan Saima Putri Nasution. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2006 di SDN 027 Tambusai Utara kemudian melanjutkan ke tingkat SLTP di MTS Musthafawiyah Purbabaru dan ke tingkat SLTA di MA Musthafawiyah Purbabaru Mandailing Natal. Setelah lulus pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui jalur UMPTKIN di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama masa perkuliahan, penulis pernah mengikuti organisasi PMII.

Pada 15 Juli – 30 Agustus 2021 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru. Pada tanggal 13 Juni 2022 penulis melaksanakan seminar proposal skripsi. Dan pada tanggal 1 Juli – 31 Agustus 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Pada tanggal 05 Oktober 2022 penulis melaksanakan ujian komprehensif dan penulis melaksanakan sidang munaqasyah tanggal 30 Maret 2023 dengan judul skripsi “Praktik Jual Beli Sarag Burung Walet Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu)” dengan dosen pembimbing Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag dan Mutasir, S.H.I., M.Sy dan dinyatakan LULUS dengan predikat CUMLAUDE (sangat memuaskan) dengan IPK 3,60 selama masa studi 3 tahun 8 bulan.